



**P U T U S A N**

**Nomor0 /PDT/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

....., bertempat tinggal di JL Ambon RT.010 RW .000, Kelurahan Ibukota Timika, Kabupaten Timika Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanny Ch., Tumewu., SH ., SE ., MH Pekerjaanya Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sam Ratulangi No 24 Lingkungan III, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, sebagai Pembanding semula Tergugat;

lawan

**FRANCY CLAUDIA LATUHERU**, bertempat tinggal di BTN B5 No 13 Timika RT .000 RW 000 Kelurahan Wania , Kecamatan Mimika Timur , Kabupaten Mimika , Provinsi Papua , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly Wawan Ramli ,SH Pekerjaanya Advokat, beralamat di Jalan Jl Jendral Ahmad Yani , Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca berkas perkara tersebut berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PDT/2023/PT JAP, tanggal 19 Januari 2023, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PDT/2023/PT JAP, tanggal 19 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PDT/2023/PT JAP, tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara Nomor 53/Pdt.G/PN. Tim, tanggal 6 Desember 2022, berikut surat-surat lain dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 53/Pdt G/2022/ PN. Tim tanggal 6 Desember 2022 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-01042021-0007 tanggal 1 April 2021, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Sesudah putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan pada tanggal 6 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Timika, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 7/ Akta/Banding/2022/ PN Tim Jo, : 53/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 15 Desember 2022/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika ,permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bawa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Sebagaimana Relas pemeritahuan pernyataan banding Nomor 7/Akta/Banding/2022/PN. Tim Nomor 53/Pdt.G/2022/PN. Tim tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yaitu kepada Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 7/Akta/ Banding/2022/ PN. Tim Jo. No 53/Pdt.G/2022/pn Tim. tanggal 06 Januari 2023 dan kepada Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 7/Akta/Banding/2022/PN. Tim Jo. No 53/Pdt.G/2022/PN. Tim. tanggal 06 Januari 2023 tanggal 11 Januari 2023.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan alamat pihak Penggugat saat ini sebagai Terbanding sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama diuraikan bahwa alamat Penggugat bertempat tinggal di Jalan Patimura Rt 010 Rw .000 Kelurahan Inauga Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua depan gang Toba, Rumah pagar Coklat) Inauga, Wania, Kabupaten Mimika Papua.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Aquo khususnya surat gugatan surat pemberian kuasa dari Penggugat kepada Pengacara bahwa Penggugat bertempat tinggal di BTN B5 No 13 Timika RT .000 RW 000 Kelurahan Wania Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua;

Menimbang bahwa setelah juga membaca dan mempelajari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat pertama, ternyata dalam persidangan Penggugat ataupun melalui kuasanya tidak pernah mengajukan perubahan alamat Penggugat.

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya, Pengadilan Tingkat pertama tidak ada menguraikan pertimbangan adanya perubahan alamat Penggugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menyebutkan alamat Penggugat dengan bertempat tinggal di Jalan Patimura Rt 010 Rw .000 Kelurahan Inauga Kecamatan Mimika Baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Provinsi Papua depan gang Toba Rumah pagar Coklat) Inauga Wania Kabupaten Mimika Papua yang seharusnya bertempat tinggal di BTN B5 No 13 Timika RT .000 RW 000 Kelurahan Wania Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 53 / Pdt.G/ 2022/ PN tlm tanggal 5 Desember 2022 Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Aquo adalah gugatan Perceraian dimana alasan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pasal asal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apa bila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran



yang telah terjadi secara terus menerus dan juga telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri.

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti yang diajukan Penggugat dalam membuktikan adanya pertengkaran atau percecokan yaitu bukti berupa keterangan saksi Santi Herlina Mambrasar dan Yustina Womsiwo, memiliki nilai pembuktian bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat marah apa bila barang miliknya disentuh atau dipegang, dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat antara lain Tergugat tidak pernah bertanya kalau Penggugat keluar malam atau bersama siapa, dan tidak ada disebabkan masalah ekonomi atau adanya pihak ketiga.

Menimbang bahwa, jika benar "Tergugat tidak suka barang pribadinya dipindah-pindah dan menunjukkan sikap ketidaksetujuannya (dengan sikap marah) apa bila ada memindah barang pribadinya" hal tersebut adalah hal yang tidak lazim menjadi persoalan yang serius dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa demikian juga halnya jika benar Tergugat tidak bertanya kepada Penggugat "kenapa keluar malam dan bersama siapa" disamping hal ini tidak dengan sendirinya hal tersebut dapat diartikan kurang perhatian, namun bisa saja oleh karena Tergugat berpikir positif dan percaya kepada Penggugat sebagai isterinya, juga adalah hal yang tidak lazim menjadi sumber percecokan yang serius dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga tidak didukung oleh bukti yang cukup. Justru saksi Penggugat Santi Herlina Mambrasar menerangkan bahwa adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat setahu saksi bukan masalah ekonomi, dan saksi Yustina Womsiwor menerangkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya, dan Penggugat tidak pernah komplain masalah nafkah.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang mendalilkan Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab dalam memenuhi rumah tangga juga adalah disamping dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, juga dalil yang tidak sinkron dengan fakta-fakta di persidangan, dimana Tergugat dalam usia baru satu tahun perkawinan telah mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan perbaikan rumah orang tua Penggugat, sampai melakukan peminjaman ke koperasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat terbebani untuk melakukan pengembalian. Namun walaupun dengan terbebani untuk melakukan pembayaran pinjaman, sebagaimana dalil gugatan Tergugat masih memberikan biaya nafkah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Dengan biaya bulanan yang telah diberikan Tergugat tersebut ditambah dengan gaji Penggugat yang kebetulan juga berpenghasilan setiap bulannya, adalah hal yang tidak patut apa bila Penggugat harus menuntut lebih kepada Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang mendalilkan sering memarahi anak Penggugat dan juga tidak memberikan perhatian, disamping dalil ini tidak didukung oleh bukti, juga adalah bertentangan fakta-fakta yang terbukti, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat bersama anak Penggugat bersama ibu Penggugat. Adalah hal yang tidak logis apabila Tergugat sering memarahi anak Penggugat (anak tiri Tergugat), namun justru Penggugat pergi meninggalkan anak tersebut bersama Tergugat.

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 01 April 2021, dan terjadi percecokan pada 4 Mei 2022, dan diajukan gugatan pada tanggal 25 Mei 2022, dari segi perkiraan waktu adalah hal tidak dapat disimpulkan telah terjadi percecokan yang telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang bahwa sesuai amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan pihak keluarga sangat menentukan untuk diterima atau tidak terimanya suatu gugatan perceraian.

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, Penggugat masih memiliki ibu kandung yang oleh Penggugat tidak hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Yustina Wowsiwor, bahwa Penggugat meninggalkan rumah ibunya oleh karena ibunya Penggugat melarang atau tidak membolehkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Yang hal ini dapat diartikan keluarga Penggugat tidak menghendaki perceraian Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana akibat pertengkaran tersebut rumah tangga tidak dapat di pertahankan lagi, dan jikapun terjadi perselisihan adalah perselisihan yang lazim dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka pokok petitum gugatan yang memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap adanya petitum jawaban yang memohon agar Penggugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, harus dinyatakan tidak diterima, oleh karena perkara perceraian hanya memutuskan apakah gugatan dikabulkan dengan menyatakan perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 53/ Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 6 Desember 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 53/ Pdt.G/ 2022/PN.Tim tanggal 6 Desember 2022

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, yang terdiri dari BONNY SANGGAH, SH M.Hum, sebagai Hakim Ketua, dan ARI WIDODO, SH dan TIARES SIRAIT, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BUDIMAN, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Timika pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

ARI WIDODO, SH

BONNY SANGGAH SH M.Hum.

TIARES SIRAIT, SH MH

Panitera Pengganti,

BUDIMAN, SH

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp 130.000,00
4. Jumlah .....Rp 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);